



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
IKATAN KONSELOR ADIKSI INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA

TENTANG
PELAKSANAAN REHABILITASI NARKOTIKA BAGI TAHANAN,
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2022

Nomor: 40/IKAIDIY/XII/2021

Nomor: W14.PAS.PAS.2.PK.01.06.04-3535

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (31/12/2021) bertempat di Sleman, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **AGUSTINUS K. MURGIANTA** : selaku Ketua Ikatan Konselor Adiksi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta disebut sebagai **PIHAK I.**
2. **RAMDANI BOY** : selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika kelas IIA Yogyakarta, disebut sebagai **PIHAK II.**

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK.**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan Rehabilitasi Narkotika adalah serangkaian proses rehabilitasi terpadu yang mencakup rehabilitasi medis dan/atau sosial bagi Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka pemulihan fisik dan mental pada kondisi sebelumnya bagi penyalah guna dan/atau pecandu Narkotika untuk pulih, produktif dan berfungsi sosial di masyarakat.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah Sebagai landasan dalam melaksanakan program rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, WBP.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah tercapainya rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, WBP.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Membangun sistem rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, WBP yang berkelanjutan;
- b. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, WBP;
- c. Asesmen penyalahgunaan Narkotika dalam pelaksanaan rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, WBP;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, WBP; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan berdasarkan juklak dan juknis Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan,WBP dari Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK I:**

- a. menyediakan tenaga profesional:
 - i. Assessor adiksi
 - ii. Konselor Adiksi
 - iii. Instruktur kegiatan
 - iv. Narasumber
- b. mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dalam bentuk assesmen adiksi, konseling adiksi, terapi kelompok, terapi individu, terapi keluarga dan kegiatan lain yang dibutuhkan dalam program rehabilitasi bagi Tahanan,WBP;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan juklak Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan,WBP dari Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan standar profesi; dan
- d. memberi dukungan terkait pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka rehabilitasi Narkotika.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK II:**

- a. menyiapkan peserta kegiatan Rehabilitasi;
- b. menyiapkan sistem informasi yang terkait dengan rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP;
- c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rehabilitasi Narkotika;
- d. menyiapkan fasilitas pelaksanaan rehabilitasi yang memenuhi standar minimum dalam Lapas; dan
- e. menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran DIPA **PIHAK II** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya
3. Apabila Selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya untuk memperpanjang waktu Perjanjian Kerjasama, maka Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya.

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; atau
 - b. keadaan kahar (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan satu rangkap asli.

PIHAK I



AGUSTINUS K. MURGIANTA



RAMDANI BOY